



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI BIDANG PELAYANAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan pedoman percepatan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PELAYANAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Standar Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur adalah untuk memberikan panduan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. terjaminnya mutu dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b. menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran bagi pelayanan dasar bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi terhadap masyarakat; dan
 - d. menjadi tolok ukur dan dasar dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

BAB II

JENIS SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jenis SPM Pelayanan Dasar, terdiri atas SPM:
 - a. SPM Pendidikan;
 - b. SPM Kesehatan;
 - c. SPM Pekerjaan Umum;
 - d. SPM Perumahan Rakyat;
 - e. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. SPM Sosial.

- (2) Materi muatan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
- (3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

Bagian Kedua
SPM Pendidikan

Pasal 4

- (1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah; dan
 - b. pendidikan khusus.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah; dan
 - b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus.

Bagian Ketiga
SPM Kesehatan

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
 - b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

Bagian Keempat
SPM Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu setiap warga negara.

Bagian Kelima
SPM Perumahan Rakyat

Pasal 7

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Provinsi.

- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu warga negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana Provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

Bagian Keenam

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan

- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur untuk jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi;
 - b. berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh
SPM Sosial
Pasal 9

- (1) SPM Sosial mencakup SPM Sosial Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu warga negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

- c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. korban bencana Provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana Provinsi.

BAB III

BATAS PENCAPAIAN SPM

Pasal 10

- (1) Batas waktu pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat terkait.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan Tim Penerapan SPM Provinsi.
- (2) Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab, yaitu Gubernur;
 - b. ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - d. sekretaris, yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - e. anggota, yaitu:
 - 1. Inspektur Daerah Provinsi;
 - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi;

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi;
 7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi;
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 11. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam sosialisasi standar teknis dan penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 12

Jenis pelayanan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi Provinsi dimonitor oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dasar sesuai dengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.

- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten apabila diperlukan.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten/Kota secara umum dan teknis.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan SPM menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan, dan capaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan SPM Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan juga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Penyampaian laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Pengampu SPM.
- (4) Penyampaian laporan SPM setiap akhir tahun yang bersinergi dengan materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi dan/atau Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pedoman percepatan, penerapan, dan pencapaian SPM di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR